



## **Wewenang Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap**

**Azhary Arsyad Sulaiman, Iza Rumesten, Ruben Achmad**

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

[azharyarsyad@gmail.com](mailto:azharyarsyad@gmail.com)

### **Abstrak**

*The authority of the Prosecutor's Office is regulated in Law Number 11 of 2021 amending Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. The Ogan Ilir District Attorney's Office is an institution that has the authority to implement judges' decisions that have permanent legal force in terms of recovering state financial losses in corruption cases. The Ogan Ilir District Attorney's Office found obstacles in the exercise of its authority. This study uses a statutory approach (Statute approach) to examine the case of reimbursement of state financial losses at the Ogan Ilir District Attorney's Office. The results of this study revealed that the Ogan Ilir District Attorney's Office succeeded in restoring state financial losses in accordance with the judge's decision which had permanent legal force despite receiving administrative obstacles from the Ogan Ilir Police Investigator. Efforts that can be made to avoid similar incidents are to increase coordination between the Public Prosecutor and the Ogan Ilir District Attorney's Office Investigator can make several efforts to optimize state financial returns, including by handling cases in accordance with applicable legal rules and improving coordination with investigators outside the Prosecutor's Office to avoid repeated administrative errors.*

**Kata kunci:** *Corruption, the Prosecutor's Office, State Finance, Authority.*

### **Abstract**

Kewenangan Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menjadi lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara perkara tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menemukan hambatan dalam pelaksanaan kewenangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) untuk mengkaji kasus pengembalian kerugian keuangan negara di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Hasil penelitian ini mengungkapkan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap meskipun mendapatkan kendala administrasi dari Penyidik Polres Ogan Ilir. Upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari kejadian serupa adalah dengan meningkatkan koordinasi antara Penuntut Umum dan Penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dapat melakukan beberapa upaya guna mengoptimalkan pengembalian keuangan negara, antara lain dengan melaksanakan penanganan perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan meningkatkan koordinasi dengan Penyidik di luar Kejaksaan untuk menghindari kesalahan administrasi berulang.

**Keywords:** korupsi, kejaksaan, keuangan negara, wewenang.



## **Pendahuluan**

Tindak pidana korupsi saat ini telah menjadi bagian dari realitas sosial yang tidak hanya terjadi dalam lembaga pemerintah saja, melainkan bisa muncul dalam kehidupan di berbagai lapisan masyarakat. Korupsi juga tidak terjadi di negara berkembang saja, karena Kawasan Eropa dan Amerika Utara juga tidak kebal terhadap korupsi (Marista 2024). Korupsi adalah istilah yang sudah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia yang merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana tidak hanya di lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif, namun korupsi dapat terjadi pada semua sisi kehidupan dan aktivitas masyarakat (Atmoko and Syauket 2022).

Korupsi menurut Gunar Myrdal, mencakup perilaku aneh terkait kekuasaan, inisiatif pemerintah atau upaya untuk mendapatkan posisi irasional antara lain seperti dukungan. Kolusi dan nepotisme termasuk dalam definisi luas korupsi yang tampaknya digunakan Myrdal. Edelhers di sisi lain suka menyebut perilaku korupsi ini sebagai "kejahatan kerah putih", tetapi Hamzah mengklaim bahwa korupsi Malaysia didefinisikan oleh undang-undang anti-kekuasaan (Fadillah 2023).

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan organisasi yang diatur yang memiliki kewenangan untuk melihat tindak pidana korupsi dalam menghadapi badai korupsi (Salsadila 2023). Dalam hal ini, polisi berperan sebagai penyidik, tetapi KPK dan kejaksaan juga dapat berfungsi sebagai jaksa penuntut umum dan melaksanakan perintah pengadilan yang memiliki efek hukum jangka panjang dalam kasus terkait korupsi. Pemulihan kerugian keuangan negara menjadi poin yang lebih ditekankan dalam penanganan kasus perkara tindak pidana korupsi. Beberapa tahun yang lalu pelaku tindak pidana korupsi hanya menjalankan pidana pengganti dari pembebanan uang pengganti yang diputuskan hakim. Yang artinya pelaku

tindak pidana korupsi hanya menjalani pidana pengganti atas uang pengganti yang tidak di bayarkan.

Di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, terbentuklah kejaksaan baru pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017, salah satunya adalah Kejaksaan Negeri Ogan Ilir yang resmi menjadi lembaga yang berwenang dalam menangani perkara tindak korupsi. Pada tahun 2018 sekitar bulan Maret, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir baru mulai beroperasi untuk wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir. Sebelum pembentukan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, penanganan kasus korupsi di Kabupaten Ogan Ilir menjadi satu bagian dengan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir yang juga menangani di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dari tahun 2020 sampai dengan 2022 menjadi kejaksaan dengan keberhasilan peringkat satu pengembalian kerugian keuangan negara di wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, yang telah berhasil melakukan "pengembalian uang pengganti sebesar Rp6.322.851.018,00 (enam milyar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan belas rupiah)". Artinya pada "kategori pengembalian kerugian keuangan negara, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir diusia yang relatif muda berhasil mengalahkan Kejaksaan Negeri kelas I seperti kejaksaan Negeri Palembang dan Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau".

Perkara Kejaksaan Negeri Ogan Ilir yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:

1. Terpidana Apni,S.Ag. Bin M. ALI, diputus hakim untuk membayar uang pengganti sebesar Rp23.392.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
2. Terpidana Maria Ulfa Binti Mukhlis, diputus hakim untuk membayar uang pengganti sebesar Rp65.376.000,00 (enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

3. Terpidana Jon Heri Bin Murlan, diputus hakim untuk membayar uang pengganti sebesar Rp652.920.565,00 (enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
4. Terpidana Ir. H. Asmiran dan Chris Sunardi, diputus hakim untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.920.597.210,46 (Dua milyar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah empat puluh enam sen);
5. Terpidana Sadra Nugraha Alias Caca Bin Sarjani Zainuddin, diputus hakim untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.924.806.473,95 (Tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah sembilan puluh lima sen);
6. Terpidana Zainal Abidin, diputus hakim untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 46.095.721,3 (empat puluh enam juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah tiga sen)

Dari 6 (enam) terpidana ini tidak semuanya membayar uang pengganti. Terpidana Apni, S. Ag dan Terpidana Jon Heri Murlan memilih menjalani hukuman pengganti daripada membayar uang pengganti. Ada juga terpidana yang tidak membayar uang pengganti sebagaimana diputuskan oleh hakim tersebut. Dalam prakteknya, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh jaksa dalam penagihan uang pengganti dari terpidana, dimana terpidana menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Uang Pengganti namun pada saat waktu tersebut tiba tidak kunjung melakukan pembayaran uang pengganti.

Pengaturan pembayaran uang pengganti tercantum dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat 3 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. Aturan lainnya adalah peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. Untuk aturan internal, Kejaksaan dibekali Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 tentang



Pedoman Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang didalamnya terdapat tata cara perhitungan pembebanan uang pengganti dalam tuntutan yang disesuaikan dengan pasal yang diterapkan, banyak uang pengganti yang dibebankan, persentase pengembalian kerugian keuangan negara yang akan memunculkan angka pidana yang dituntut dan pidana denda yang dibebankan. Pedoman tuntutan ini mencakup tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Subjek Hukum Perorangan maupun Subjek Hukum Korporasi.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan memberikan penjelasan wewenang kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Ogan Ilir serta upaya yang seharusnya dilakukan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini Menggunakan berbagai metodologi penelitian hukum normatif, termasuk pendekatan berbasis kasus dan pendekatan hukum. Proses di mana lembaga negara atau pejabat yang berwenang membuat atau memutuskan peraturan tertulis yang mewakili standar yang mengikat secara hukum dikenal sebagai "pembentukan undang-undang dan peraturan." Menurut tafsir ini, peraturan perundang-undangan dianggap sebagai undang-undang dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Muhammad 2004). Pendekatan kasus atau *case approach*, akan melihat putusan- putusan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ogan Ilir yang dikaitkan dengan penyelesaian pembayaran uang pengganti dari para terpidana.



## **Hasil dan Pembahasan**

### **Wewenang Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Melakukan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap**

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam Undang - Undang Kejaksaan (Sinaga and Sahari 2022). Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Dalam sistem peradilan pidana, khususnya: Kejaksaan bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan, Mempraktikkan pemilihan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kedudukan hukum jangka panjang, Memantau pilihan pidana, keputusan pembebasan bersyarat, dan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, Menurut undang-undang, menyelidiki kejahatan pidana tertentu, melengkapi berkas kasus tertentu dan, Untuk melakukan ini, file dapat menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebelum diserahkan ke pengadilan, yang eksekusinya dikoordinasikan dengan penyelidikan (Djunaedi 2014).

Salah satu tugas dan wewenang kejaksaan adalah melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Supradi 2021). Terdapat hambatan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dalam pengembalian kerugian keuangan negara dalam tahap eksekusi, yaitu dalam kasus terpidana Maria Ulfa Binti Mukhlis yang perkaranya telah di putus inkraht berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg tanggal 18 November 2020, menyebutkan: "Menghukum pula terdakwa Maria Ulfa Binti Mukhlis membayar uang pengganti sejumlah Rp.65.376.000,00 (Enam puluh lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), apabila

terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dirampas untuk negara dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara selama 1 (satu) bulan”.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, dalam perkara Maria Ulfa Binti Mukhlis ditemukan fakta bahwa Penyidik dan Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut adalah instansi yang berbeda, yaitu Penyidik dari Polres Ogan Ilir sedangkan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. “Maria Ulfa Binti Mukhlis telah mempercayakan Rp54.376.000 (lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Penyidik Polres Ogan Ilir selama tahap penyidikan”. Uang ini langsung disetorkan ke rekening UPK Tanjung Raja dan tidak terlebih dahulu ditempatkan di rekening penahanan atau dijadikan barang bukti.

Kesalahan dalam penyetoran uang Maria Ulfa Binti Mukhlis pada tahap penyidikan berdampak pada saat pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga pada saat pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Ogan Ilir harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan UPK Kecamatan Tanjung Raja untuk menarik kembali uang yang disetorkan Maria Ulfa Binti Mukhlis tersebut, kemudian disetorkan ke Rekening Kas Negara agar terhitung sebagai Penerimaan Nasional Bukan Pajak (PNBP) dan bisa mengurangi uang pengganti yang telah ditetapkan.

Hal tersebut memperlama waktu eksekusi uang pengganti yang telah diputuskan hakim. “Putusan hakim terhadap perkara Maria Ulfa Binti Mukhlis tertanggal 18 November 2020, dan uang sebesar Rp54.376.000 (Lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) disetorkan sebagai uang pengganti pada tanggal 11 Februari 2022”. Dalam “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)”, “pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui instrumen pidana dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh Penuntut Umum dituntut agar dirampas oleh Hakim”, “pelaku juga bisa dikenakan Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sesuai dengan pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Hal ini kadang terlupakan bahwa tidak semua penyidik perkara tindak pidana korupsi berasal dari Kejaksaan, ada juga yang berasal dari Kepolisian.

Jika penyidiknya berasal dari kejaksaan, dipastikan mempedomani Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas yang menyebutkan bahwa : “Dalam hal berkas perkara hasil penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti, maka dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja penyidik wajib menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum secara lengkap dan tuntas. Apabila terdapat barang bukti berupa uang tunai yang disimpan dalam rekening penitipan, pada hari pelaksanaan tahap II uang tersebut wajib dipindahkan ke rekening penitipan kejaksaan negeri terkait”. Dalam pelaksanaan penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti atas nama Maria Ulfa Binti Mukhlis, Penyidik Polres Ogan Ilir tidak menyerahkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 54.376.000 (Lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

Berbeda halnya dengan penanganan perkara Sadra Nugraha Alias Caca Bin Sarjani Zainuddin yang juga melakukan penitipan uang kepada Penyidik sebesar Rp3.924.806.473,95 (Tiga milyar sembilan ratus dua puluh



empat juta delapan ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah sembilan puluh lima sen). Uang titipan tersebut tidak langsung disetorkan ke Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, namun uang tersebut dimasukkan ke rekening penitipan penyidikan. Pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti Sadra Nugraha Alias Caca Bin Sarjani Zainuddin, Penyidik yang menangani kasus tersebut menyerahkan tersangka beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp3.924.806.473,95 (Tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah sembilan puluh lima sen) kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, yang nantinya barang bukti berupa uang tunai tersebut dititipkan ke rekening penitipan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Sehingga pada saat perkara Sadra Nugraha Alias Caca Bin Sarjani Zainuddin telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jaksa eksekutor segera melakukan penyetoran uang yang berada didalam rekening penitipan sebagai uang pengganti.

Meskipun dengan kasus yang mirip antara terdakwa Maria Ulfa Binti Mukhlis dan Sadra Nugraha Alias Caca Bin Sarjani Zainuddin, namun penyidik dari kedua perkara melakukan hal yang berbeda terhadap uang pengganti yang dititipkan oleh terdakwa. Hal tersebut bisa berbeda dikarenakan Penyidik perkara Sadra Nugraha Alias Caca Bin Sarjani Zainuddin berasal dari Instansi Kejaksaan, sedangkan penyidik Maria Ulfa Binti Mukhlis dari instansi Kepolisian. Organisasi investigasi lain dengan pengaturan yang lebih rumit yang mengatur kewenangan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dari kejahatan korupsi harus ditimbang dengan keberhasilan Kejaksaan Distrik Ogan Ilir dalam memulihkan kerugian keuangan negara dari hasil kejahatan korupsi (Pratiwi 2024).

Terhadap perkara Apni, S.Ag. Bin M. Ali dan Jon Heri Bin Murlan, Jaksa Eksekutor melakukan upaya *asset tracing* untuk mencari harta benda milik terpidana karena kedua terpidana tersebut menandatangani Surat

Pernyataan Tidak Sanggup Membayar Uang Pengganti. Hal ini menjadi kewenangan jaksa untuk mencari harta benda terpidana yang nantinya bisa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”.

Dalam aturan internal Kejaksaan berupa Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas, menyebutkan bahwa “bersamaan dengan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan juga menerbitkan Surat Perintah Pencarian Harta benda Milik Terpidana” (Habib 2020). Jaksa Eksekutor telah menerbitkan Surat Perintah Pencarian Harta benda Milik Terpidana terhadap perkara Apni, S.Ag. Bin M. Ali dan Jon Heri Bin Murlan, dengan mencari informasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir serta Samsat Ogan Ilir. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir untuk menghimpun daftar keluarga milik terpidana, Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir untuk menghimpun daftar kepemilikan tanah yang dimiliki oleh terpidana dan keluarga terpidana, sedangkan Samsat Ogan Ilir untuk menghimpun daftar kepemilikan kendaraan bermotor yang dimiliki oleh terpidana dan keluarga terpidana.

Namun, hasil *asset tracing* perkara Apni, S.Ag. Bin M. Ali dan Jon Heri Bin Murlan tidak membuahkan hasil apa – apa, sehingga kedua terpidana

tersebut menjalani pidana pengganti dari pembebanan uang pengganti yang diputus oleh hakim.

### **Upaya Yang Seharusnya Dilakukan Dalam Melakukan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi**

Tiga elemen utama yang berfungsi dalam keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menjadi institusi yang berwenang dalam pelaksanaan pengembalian kerugian finansial bagi negara sebagai akibat dari kejahatan korupsi. Dari sudut pandang substansi hukum, efektivitas peraturan perundang-undangan sangat penting untuk proses pemulihan aset publik (Aiman 2024). "Regulasi yang mengatur penyitaan, perampasan aset, serta pidana tambahan berupa uang pengganti, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perlu diterapkan secara konsisten, tegas, dan adil".

Entitas yang berwenang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengembalian dana negara yang hilang akibat korupsi adalah Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Dari sudut pandang substansi hukum, efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan sangat penting bagi keberhasilan proses pemulihan aset negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, peraturan terkait penyitaan harta benda, penyitaan, dan sanksi tambahan berupa uang pengganti harus dikelola secara konsisten, tegas, dan merata.

Penguatan kapasitas kelembagaan Kejaksaan Negeri sangat penting dalam hal struktur hukum. Sinergi lintas sektor dengan lembaga lain



diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan lembaga ini (Effendi 2021). Dengan bekerja sama, organisasi-organisasi ini mampu mempercepat dan merampingkan proses pelacakan, mengidentifikasi, dan menyita aset yang merupakan produk korupsi dan sering disembunyikan oleh skema yang rumit. Diperlukan upaya yang lebih intens untuk meningkatkan pemahaman hukum kolektif masyarakat dalam hal budaya hukum (DM 2023). Keterlibatan aktif masyarakat dalam memantau pemanfaatan APBN dan melaporkan tanda-tanda tindak pidana korupsi secara signifikan membantu dalam pengembangan sistem hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, menjaga nilai-nilai integritas dan mempromosikan transparansi dalam sistem peradilan sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik pada lembaga penegak hukum (Riyanto and Kovalenko 2023).

Kantor Kejaksaan Distrik Ogan Ilir dapat bekerja untuk memulihkan dana negara dengan memastikan bahwa penanganan kasus dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditentukan dalam "Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001", "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia", Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus "Nomor: B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas", dan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi. Serta Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ogan Ilir harus memastikan kepada Penyidik di luar Instansi Kejaksaan untuk melaksanakan penyerahan barang bukti berupa uang tunai dilakukan pada saat penyerahan tersangka (EA Aritonang, Ester, and Manullang 2022).



## Kesimpulan

Kejaksaan Negeri Ogan Ilir memegang peranan strategis sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk pengembalian kerugian negara. Kewenangan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ogan Ilir melakukan pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi telah mempedomani peraturan perundangan yang berlaku meskipun dalam perjalanannya di temukan beberapa kendala- kendala yang disebabkan karena kesalahan administrasi dari Penyidik Polres Ogan Ilir. Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dapat melakukan beberapa upaya guna mengoptimalkan pengembalian keuangan negara, antara lain dengan melaksanakan penanganan perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan meningkatkan koordinasi dengan Penyidik di luar Kejaksaan untuk menghindari kesalahan administrasi berulang.

## Daftar Pustaka

- Aiman, Rahmat. 2024. "Hukum Dan Korupsi." *Peradaban Journal of Law and Society* 3 (1): 16–30. <https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.170>.
- Atmoko, Dwi, and Amalia Syauket. 2022. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan." *Binamulia Hukum* 11 (2): 177–91. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>.
- Djunaedi. 2014. "Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan." *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 83–90.
- DM, M. Yusuf. 2023. "Transformasi Budaya Hukum: Membangun Kesadaran Hukum Di Masyarakat MultikulturalM. Yusuf DM1, Al Amin Kurniawan2,



- Muhammad Aziz<sup>3</sup>, Endah Rahmayani<sup>4</sup>, Akly Pebri<sup>5\*</sup>, Mhd.Husnul Fadhil<sup>6</sup> Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia, Yf.Daeng@yahoo.Co.Id<sup>2</sup>Universi." *UNES Law Review* 6 (2): 6739–52. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1532>.
- EA Aritonang, Yohana, July Ester, and Herlina Manullang. 2022. "Nommensen Law Review Peranan Kejaksaan Dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi ( Studi Di Kejaksaan Negeri Binjai ) Nommensen Law Review." *Nommensen Law Review* 01: 14–27.
- Effendi, Sultan Fadilah. 2021. "Penguatan Rekomendasi Komisi Kejaksaan Dalam Pengawasan Pelanggaran Etik Jaksa." *Legislatif* 4 (4): 180–93.
- Fadillah, Syarif. 2023. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Hukum Pidana Dan Dalam Perspektif Pidana Islam)." *Veritas* 9 (1): 36–53.
- Habib, Ali. 2020. "Application of Restorative Justice in Corruption Crime Cases as an Effort to Repay State Losses" 01 (1): 1–14.
- Marista, Syadilla Dharayu. 2024. "KORUPSI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI." *DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS* 13 (2): 17–25.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. "Hukum Dan Penelitian Hukum" 8 (1): 134.
- Pratiwi, Andriwani. 2024. "ANALISIS KINERJA KEJAKSAAN NEGERI DALAM PENANGANAN PERKARA KORUPSI." *Pujja Unismuh* 5 (1).
- Riyanto, Mochamad, and Vitalina Kovalenko. 2023. "Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5 (2): 374–88. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>.
- Salsadila, NURANNISA. 2023. "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Masalah Dan Solusinya." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1 (2): 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2048>.



Sinaga, Daniel Octavianus, and Alpi Sahari. 2022. "Info Artikel Keywords :

Corresponding Author : " *Doktrin Review* 01 (01): 79–93.

Supradi, Bambang. 2021. "Pendelegasian Tugas Dan Wewenang Dalam

Pendidikan Islam." *Kreatifitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 10 (1):

71–85. <https://doi.org/10.46781/kreatifitas.v10i1.292>.